



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/7 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MUNGUR,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Kelembagaan Desa (PKK dan Posyandu) di Balai Desa Mungur Kecamatan Mojogedang tanggal 20 Februari 2025;
- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;
5. Peraturan Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2030.

Ditetapkan di Desa Munggur
pada tanggal 20 Februari 2025

KEPALA DESA MUNGGUR,



SUPAR

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
5. Camat Mojogedang;
6. Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II;
7. Ketua BPD Desa Munggur;
8. Pengurus Lembaga Desa;
9. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN
TERPADU DESA MUNGUR KECAMATAN
MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	NAMA KADER	KETERANGAN	DUSUN	NAMA POSYANDU
1	RUSTININGSIH	KETUA	SIDOREJO	MAWAR I
2	SUKARSI	SEKERTARIS		
3	PUJI HARTATI	BENDAHARA		
4	SRI SUDARSIH	ANGGOTA		
5	SITI NUR HAULAH	ANGGOTA		
6	YANTI	ANGGOTA		
7	SUKARNI	KETUA	SIDOREJO	MAWAR II
8	SITI NASRIYATUN	SEKERTARIS		
9	SRI SUYATI	BENDAHARA		
10	CHUSNUL CHOTIMAH	ANGGOTA		
11	TRI MAWAR SARI	ANGGOTA		
12	UUN SUSILONINGSIH	ANGGOTA		
13	PARTINI	KETUA	NGLEBAK	NGUDI LESTARI I
14	WARUJU	SEKERTARIS		
15	DWI AGUSTINA FAJARWATI	BENDAHARA		
16	SUGIHARTI	ANGGOTA		
17	APRILIA DWI WIJAYANTI	ANGGOTA		
18	ATIK SUKANIATI	ANGGOTA		
19	LILIK SITI LESTARI	ANGGOTA		

20	SRI PUJIATI	KETUA	MUNGGUR	NGUDI LESTARI II
21	INDAH YULIANTI	SEKERTARIS		
22	PURWANTI	BENDAHARA		
23	AGUSTINA NUR'AINI	ANGGOTA		
24	UMU BASYIROH	ANGGOTA		
25	PUPUT EKA ARIYANTI	ANGGOTA	SIWALAN	CEMPAKA II
26	SAJIYANTI	KETUA		
27	SURATMINI	SEKERTARIS		
28	YENI NOVIYANTI	BENDAHARA		
29	DWI LESTARI	ANGGOTA		
30	YUNI NOVI ASTUTI	ANGGOTA	SIWALAN	CEMPAKA
31	SRI MURNIATI	ANGGOTA		
32	NUR LASTRIYANI	KETUA		
33	SULISTYO RINI PRIHANTI	SEKERTARIS		
34	SITI RETNO WATI	BENDAHARA		
35	SUMINI	ANGGOTA		
36	SRI PURATNAWATI	ANGGOTA		
37	RITA NUR HIDAYAH	ANGGOTA		



KEPALA DESA MUNGGUR,

SUPAR